



KEPALA DESA GENDOANG
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA GENDOANG
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENDOANG
KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENDOANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);

9. Peraturan Desa Gendoang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Gendoang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA GENDOANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENDOANG KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 4.032.397.108,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 688.122.426,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 2.848.583.614,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 122.160.409,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 27.509.000,-
e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	<u>Rp. 14.400.000,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 3.700.775.449,-
Surplus/Defisit	Rp. 331.621.659,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 10.237.627,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 332.362.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. (322.124.373),-
Silpa Tahun Berjalan	Rp. 9.497.286,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2025
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 2025
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gendoang Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Gendoang
pada tanggal 14 Januari 2026

KEPALA DESA GENDOANG,



NUR AUFA SIDIQ

Diundangkan di Gendoang
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS DESA GENDOANG,



UNTUNG ULUMUDIN

LEMBARAN DESA GENDOANG KECAMATAN MOGA KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 1